



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 31 Januari 2022

Kepada

Yth. 1 Inspektur Kabupaten Kebumen
2 Sekretaris DPRD Kabupaten
Kebumen
3 Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
4 Terlampir
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR. 800/152

TENTANG :
LAPOR CEPAT BUPATI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengembangkan kanal Lapor Cepat Bupati untuk merespon cepat pengaduan/aspirasi masyarakat. Beberapa kanal pengaduan/aspirasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Aplikasi Lapor Cepat Bupati versi Website dan Android
2. Media sosial fanpage Facebook @pembkabkebumen
3. Media sosial Twitter @pembkab_kebumen
4. Media sosial Instagram @pembkabkebumen
5. WhatssApp Lapor Cepat Bupati 0811-2634-556

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara/I untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah wajib merespon dan tanggap terhadap setiap pengaduan/aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal pengaduan Aplikasi Lapor Cepat Bupati, media sosial, pesan WhatssApp sesuai dengan bidang, dan tugas pokok fungsi masing-masing;
2. Kepala Perangkat Daerah menunjuk personel yang kompeten menjadi Admin aplikasi Lapor Cepat Bupati yang bertugas melakukan pengecekan, melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan memberikan respon/jawaban dan atau tanggapan terhadap aduan/aspirasi masyarakat;
3. Pengaduan/aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui aplikasi Lapor Cepat Bupati akan didistribusikan oleh Admin Diskominfo ke Admin Perangkat Daerah yang menangani. Pemberian respon dan tindaklanjut aduan langsung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
4. Khusus untuk aduan/aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pesan WhatssApp dan media sosial Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kepala Dinas Kominfo akan menyampaikannya kepada Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah untuk segera memberikan respon/jawaban yang menjadi dasar bagi Admin Lapor Cepat Bupati Kominfo menanggapi aduan/aspirasi tersebut
5. Memperhatikan durasi waktu tanggapan (*respon time*) terhadap aduan/aspirasi masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Cepat Bupati pada kesempatan pertama paling lambat 1 x 24 jam;
6. Mengantisipasi aduan/aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial resmi milik Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah diminta tetap *responsive* dan langsung menanggapi serta meneruskan (mention/tag) ke media sosial Pemerintah Kabupaten Kebumen;

7. Kepada Camat, Kepala RSUD Soedirman, Kepala RSUD Prembun, Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa mempunyai kewajiban sama merespon/menjawab dan atau menanggapi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati ini sesuai kewenangannya;
8. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala RSUD Soedirman, Kepala RSUD Prembun dan Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa agar mengirimkan data nama media sosial (facebook, twitter, dan Instagram) resmi yang dikelola masing-masing perangkat daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pesan WhatssApp Lapor Cepat Bupati 0811-2634-556;
9. Mekanisme pengaduan dan *screenshoot* aplikasi/website Lapor Cepat Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih


BUPATI KEBUMEN
H. ARIF SUGIYANTO, S.H

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Inspektur Kabupaten Kebumen
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
18.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
20.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
21.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
24.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
26.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
27.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen

28.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
29.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
30.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
31.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
32.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
33.	Camat Adimulyo
34.	Camat Alian
35.	Camat Ambal
36.	Camat Ayah
37.	Camat Bonorowo
38.	Camat Buayan
39.	Camat Buluspesantren
40.	Camat Gombong
41.	Camat Karanganyar
42.	Camat Karanggayam
43.	Camat Karangsambung
44.	Camat Kebumen
45.	Camat Klirong
46.	Camat Kutowinangun
47.	Camat Kuwarasan
48.	Camat Mirit
49.	Camat Padureso
50.	Camat Pejagoan
51.	Camat Petanahan
52.	Camat Poncowarno
53.	Camat Prembun
54.	Camat Puring
55.	Camat Rowokele
56.	Camat Sadang
57.	Camat Sempor

58.	Camat Sruweng
59.	Direktur UPT RSUD DR. Soedirman
60.	Direktur UPT RSUD Prembun
61.	Direktur PDAM Kebumen